

**TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
(Studi Kasus di Polrestaes Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Anggun Revalina Dianur

NIM. 30302100060

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)




Diajukan oleh :

Anggun Revalina Dianur
NIM. 30302100060

Pada tanggal, 05 / 11 / 2024 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :



Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH
NIDK : 88-4297-0018

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Anggun Revalina Dianur
NIM. 30302100060

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 02 Desember 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus


Tim Penguji

Ketua



DINI AMALIA FITRI, SH., MH
NIDN. 06-0709-9001

Anggota



Dr. Denny Suwondo, SH., MH
NIDN. 06-1710-6301

Anggota



Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH
NIDK : 88-4297-0018



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Revalina Dianur

NIM : 30302100060

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.



Anggun Revalina Dianur

30302100060

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggun Revalina Dianur

NIM : 30302100060

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“**TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)**” dan
menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 / 12 / 2024



Anggun Revalina Dianur
30302100060

30302100060



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Kejar mimpimu sesulit apapun perjalanan yang akan kamu hadapi. Mimpi takkan pernah menjadi kenyataan jika kamu hanya diam dan tetap nyaman dengan diskriminasi.” – R.A Kartini

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua
Penulis yang selalu mendoakan.
2. Saudara.
3. Teman – teman.
4. Dan Civitis Akademisi UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, terima kasih telah memberikan seluruh hidupnya untuk penulis tetap bahagia, mendukung, dan mensupport, serta mendoakan penulis untuk meraih cita-cita yang penulis inginkan. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada (Alm) papah tercinta Nurjinto dan mamah tercinta Suherlina. Untuk (Alm) papah tercinta yang meninggalkan penulis ditengah-tengah perjalanan kuliah penulis, mohon maaf penulis belum bisa membahagiakan (Alm) papah tercinta. Untuk mama tercinta yang hebat bisa mendidik dan membawa penulis sampai dititik ini, semoga mama sehat selalu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H, M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku Dosen wali dengan kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
8. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
11. Adik tercinta Desta Tevy Nurlina dan Kyunza Relyna Dianur yang selalu memberikan dukungan dan doa serta semangat kepada penulis, semoga tercapai cita-cita dan sukses dunia akhirat.

12. Keluarga tercinta Sugiri Family dan Darum Family yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis
13. Seseorang yang tak kalah pentingnya Husen Maulana Hasim yang selalu menemani penulis dari awal kuliah sampai pada saat ini penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan dan semangat serta berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga bisa sukses bareng.
14. Teman-teman tercinta wabil khusus, Alya rayza, Angelina tri, Aida, Deva, Isna maliha yang sudah menemani penulis dari maba sampai saat ini ,terimakasih sudah menjadi bagian hidup penulis ,berbagi keluh kesah, bertantrum-tantrum ria.semoga hal baik selalu mengiringi kalian.
15. Serta almameter kebanggaan.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2024

Anggun Revalina Dianur
30302100060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	17
2. Judi Online.....	19
B. Perjudian Dalam Perspektif Islam.....	24
C. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	28
1. Pengertian Kepolisian.....	28
2. Fungsi Kepolisian.....	29
D. Penyidikan Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

A. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Semarang	43
B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Semarang	69
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78



ABSTRAK

Judi online telah menjadi fenomena sosial yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum di Indonesia, termasuk di wilayah Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang serta untuk mengetahui kendala dan solusinya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, untuk mengetahui informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang, diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan yang meliputi: penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan sesuai dalam bab XIV KUHAP Pasal 102 sampai Pasal 136 sedangkan untuk alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Adapun kendala dan Solusi dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang yaitu terdapat dari beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor Masyarakat, faktor sarana atau fasilitas, dan juga faktor kebudayaan. Solusi yang dilakukan ialah mengoptimalkan petugas yang bekerja dilapangan, dan bekerja sama dengan Masyarakat agar mudah dalam mendapatkan informasi dikalau adanya tindak pidana perjudian.

Kata Kunci : Judi Online, Penyidikan, Tindak Pidana

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

ABSTRACT

Online gambling has become a social phenomenon that causes various legal problems in Indonesia, including in the Semarang area. This study aims to determine the implementation of the investigation process against the perpetrators of online gambling crimes at the Semarang Police Station and to find out the obstacles and solutions in the implementation of investigations into the perpetrators of online gambling crimes at the Semarang Police Station.

The method used is juridical sociological, to find out information and conduct research in the field to find out more about the problems to be discussed. The sources of legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results showed that the investigation process of online gambling crimes at Semarang Police Station began with a police report which was followed up with an investigation and investigation which included: arrest, detention, examination, search, and seizure to obtain evidence and suspects, then proceed with the investigation process in accordance with chapter XIV of the Criminal Procedure Code Article 102 to Article 136 while for evidence is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, The obstacles and solutions in the implementation of the investigation process against the perpetrators of online gambling crimes at the Semarang Police Station are from several factors, namely law enforcement factors, community factors, facilities or facilities, and also cultural factors. The solution is to optimize officers who work in the field, and cooperate with the community so that it is easy to get information if there is a criminal act of gambling.

Keywords: Online Gambling, Investigation, Criminal Acts

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) memberikan pengaruh besar dalam perubahan perilaku manusia. Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena informasi telah disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh serta dapat dilakukan melalui hubungan jarak jauh. Media sosial sudah mulai menggantikan peran media elektronik dan media massa konvensional karena masyarakat menganggap bahwa media sosial lebih cepat menyebarkan berita maupun informasi sehingga media sosial juga banyak digunakan sebagai dunia bisnis dalam masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, maka semakin banyak pula tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan internet atau yang biasa disebut *cyber crime*.

Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan illegal dengan perantara computer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. *Cyber crime* ini sangat wajar terjadi jika dikaitkan dengan computer.¹ Bagi *cyber crime* sejak memiliki konektivitas, komputer dapat bermanfaat terutama dalam berkomunikasi dan pengembangan diri. Tindak pidana siber (*cyber crime*)

¹ T. Y. Rahmanto, J. S. Kuningan. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol 19, No 1. Hlm 31

adalah tindak pidana yang menggunakan sarana media elektronik, seperti konten ilegal, kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, berita bohong, dan perjudian. Kejahatan yang sedang marak terjadi di masyarakat sekarang ini adalah perjudian online. Perjudian ini merupakan tindak pidana yang sering kita temui di kalangan masyarakat saat ini, tidak memandang usia dimana pelakunya mulai dari kategori anak – anak hingga dewasa.²

Penyidikan terhadap tindak pidana judi online adalah salah satu bentuk penegakan hukum dalam rangka mengatasi perkembangan kejahatan di era digital. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penyidikan merupakan tahap penting dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti guna menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana, sekaligus mengidentifikasi dan menetapkan tersangka.³

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan metode yang diatur dalam hukum untuk mengungkap tindak pidana, termasuk mencari alat bukti dan menangkap pelaku. Pada dasarnya, judi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan telah diperluas cakupannya dengan perkembangan teknologi. Judi online mengacu pada aktivitas perjudian yang dilakukan melalui platform digital seperti situs web atau aplikasi daring yang memungkinkan pengguna bertaruh atau bermain dengan uang atau benda

² Tenry Muslinda S., A. Muin Fahmal, Nur Faadhilah Mappaselleng. 2024. Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidna Perjudian Online. *Jurnal Lex Theory*. Vol 5, No 1. Hlm 19

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 84

berharga lainnya. Berbeda dengan judi konvensional, judi online memberikan akses yang lebih mudah dan luas karena tidak mengenal batas geografis. Pelaku dapat mengakses situs perjudian kapan saja dengan menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer, sehingga kejahatan ini menuntut metode penanganan yang lebih komprehensif dan canggih dari aparat penegak hukum.⁴ Judi online dianggap sebagai tindak pidana karena dapat merusak moral masyarakat, memicu ketergantungan, dan berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi sosial. Di Indonesia, selain diatur dalam KUHP, judi online juga diancam pidana melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama dalam hal penggunaan jaringan internet untuk melakukan kejahatan. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang memuat konten perjudian, sementara pelanggar dapat dijerat dengan pidana penjara dan/atau denda yang signifikan. Kombinasi dari KUHP dan UU ITE memperkuat instrumen hukum untuk

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
جامعته سلك الدار في الإسلام

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. AL- Baqarah:168)

⁴ <http://darpawan.wordpress.com/2009/12/14/menemukan-keadilan-dalam-penjatuhan-pidana/> diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 13.00 WIB

⁵ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 182.

Pengertian perjudian itu sendiri secara yuridis, sebagaimana terdapat dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut :

*“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau lain-lainnya, yang tidak diadakan juga segala pertarungan lainnya”.*⁶

Menurut penjelasan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, judi atau perjudian diartikan sebagai setiap permainan yang bergantung pada peruntungan atau kebetulan, di mana pemainnya berusaha mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang berharga lainnya. Tidak hanya permainan tradisional seperti kartu atau dadu, tetapi juga berbagai bentuk taruhan lainnya, termasuk lotere dan taruhan pada pertandingan olahraga, termasuk dalam kategori ini. Pasal tersebut menekankan bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah unsur ketidakpastian atau spekulasi dalam permainan yang berakibat pada peralihan harta secara tidak sah dan merugikan.⁷

Pasal 303 KUHP tidak hanya mengkriminalisasi pelaku yang terlibat langsung dalam permainan judi, tetapi juga pihak-pihak yang memfasilitasi kegiatan perjudian, seperti penyelenggara, bandar, atau pemilik tempat yang digunakan untuk berjudi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya fokus pada pemain, tetapi juga pada ekosistem

⁶ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 53

⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasan*, Politeia, Bogor, hlm 222.

perjudian secara keseluruhan. Bahkan, mereka yang sekedar menyediakan sarana atau prasarana bagi berlangsungnya perjudian dapat dikenai ancaman pidana, karena dianggap turut serta mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Perkembangan teknologi telah mendorong munculnya bentuk baru dari perjudian, yakni judi online, yang tetap berada dalam cakupan Pasal 303 Ayat (3) KUHP. Dalam konteks judi online, permainan dilakukan melalui jaringan internet, dan pemain bisa bertaruh menggunakan uang elektronik atau mata uang kripto. Meskipun perjudian ini tidak dilakukan secara fisik, unsur perjudian tetap terpenuhi karena terdapat elemen taruhan, ketidakpastian, dan potensi keuntungan yang mengandalkan nasib. Penegakan hukum terhadap judi online membutuhkan penyesuaian, mengingat teknologi dan jaringan internasional sering kali mempersulit pengawasan dan penindakan.

Dari bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024, terdapat beberapa penjelasan unsur, sebagai berikut:

1. Unsur pertama menekankan bahwa aktivitas yang dilarang adalah penyebaran, pengiriman, atau penyediaan akses terhadap konten perjudian melalui sarana elektronik, seperti internet, aplikasi, atau platform media sosial.
2. Unsur kedua mengacu pada sifat konten yang dimaksud, yaitu konten yang mengandung aktivitas taruhan atau spekulasi dengan imbalan berupa uang atau benda berharga.

3. Unsur ketiga menekankan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Artinya, pelaku mengetahui dan berniat menyebarkan konten perjudian secara sadar, serta tidak memiliki hak atau izin berdasarkan hukum.

Penulis mengutip sebuah berita, bahwa Polrestabes Semarang telah menindak 22 kasus perjudian di wilayahnya hingga September 2024. Hal itu ditegaskan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar saat dikonfirmasi di Mapolrestabes Semarang. Menurut Kapolrestabes, dari 22 kasus yang diungkap, 16 diantaranya merupakan kasus perjudian konvensional. Kemudian, 6 lainnya merupakan kasus judi online. Untuk judi konvensional ini, 15 perkara sudah diajukan ke Pengadilan. Sementara, satu kasus yang kemarin viral, yaitu kasino di Babyface masih terus kita selidiki, sedangkan untuk kasus judi online, sebanyak empat kasus sudah diajukan ke Pengadilan. Sementara dua kasus lain masih dalam proses penyelidikan petugas. Adapun jumlah tersangka dari kasus perjudian ini mencapai 50 orang. Rinciannya terdiri dari 44 tersangka perjudian konvensional dan 6 tersangka kasus judi online.⁸

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani publik. Di Indonesia, tugas dan kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian bertanggung jawab

⁸ <https://m.progresif.co/amankan-22-polrestabes-semarang-ungkap-kasus-perjudian-selama-tahun-2024/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

dalam berbagai bidang, seperti pencegahan dan penanggulangan kejahatan, termasuk tindak pidana konvensional maupun kejahatan siber seperti judi online, serta penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pidana.

Dalam proses penyidikan, polisi berperan sebagai penyidik yang bertugas mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangka dan menyusun berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidikan ini merupakan salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana, karena hasil kerja kepolisian sangat memengaruhi jalannya proses hukum di pengadilan. Selain itu, polisi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti kejaksaan, bank, dan penyedia layanan internet, khususnya dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan teknologi dan jaringan lintas negara, seperti perjudian daring.⁹

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:¹⁰

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan;
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- 3) Cara tindak pidana dilakukan;
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;

⁹ M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinargrafika, Semarang, hlm. 101

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 55.

- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Siapa pelakunya.

Tata cara penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai peraturan lain yang terkait. Penyidikan dimulai ketika polisi atau penyidik menerima laporan atau menemukan indikasi adanya tindak pidana. Setelah itu, penyidik berwenang untuk mengumpulkan bukti dan informasi, termasuk melakukan pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti. Tahap awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dugaan tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum pidana.¹¹

Langkah selanjutnya dalam penyidikan adalah penetapan status tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, penyidik harus memastikan bahwa ada minimal dua alat bukti sah, seperti keterangan saksi, surat, atau bukti elektronik. Jika tersangka telah ditemukan, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan sesuai prosedur, dengan tetap memperhatikan hak-hak tersangka, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Selain itu, surat perintah penangkapan dan penahanan harus diterbitkan sebagai bentuk legalitas tindakan kepolisian. Selama proses penyidikan, penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti dokumen, uang, atau alat komunikasi. Khusus dalam kasus yang melibatkan teknologi informasi, seperti judi online, penyidik bekerja sama dengan penyedia layanan

¹¹*Ibid*, hlm. 103

internet dan lembaga keuangan untuk mengumpulkan data elektronik dan memblokir akses ke situs atau aplikasi yang digunakan. Penggunaan teknologi forensik menjadi krusial untuk memastikan validitas bukti digital yang dikumpulkan dalam penyidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusinya dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusinya dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan Pemikiran bagi ilmu hukum, terutama yang menyangkut pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan penyidikan tindak pidana judi online.

E. Terminologi

Penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE”**. Guna mempermudah dalam memahami makna atau maksud, maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan Hukum adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹²

Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 83-88

pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2. Penyidikan

Penyidikan melibatkan pelacakan bukti digital, aliran dana, dan identitas pelaku. Tantangan muncul dari penggunaan server luar negeri dan mata uang kripto, sehingga membutuhkan kerjasama internasional.¹³

3. Pelaku Tindak pidana

Pelaku judi online meliputi operator, agen, dan pemain. Hukuman diberikan sesuai peran dan keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal tersebut.¹⁴

4. Judi Online

Judi online memanfaatkan internet untuk berbagai taruhan dan dianggap ilegal karena bertentangan dengan norma hukum dan agama, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi negatif

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis sosiologis menggabungkan aspek hukum dan realitas sosial. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aturan hukum secara normatif tetapi juga melihat penerapannya di masyarakat,

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6

¹⁴ Barda Nawawi Arif , 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, hlm.37

termasuk faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena secara detail dan menganalisisnya secara mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu fenomena terjadi serta relevansinya dengan kerangka hukum yang ada.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini Dikualifikasikan menjadi dua jenis :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, survei, atau observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari sumber tidak langsung seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya.

Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a. Putusan Pengadilan
- b. Undang-Undang (UU)
- c. Peraturan Pemerintah (PP)

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, hlm 7.

¹⁶ <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Di akses pada Tanggal 12 April 2024 Pukul 15.39 Wib

- d. Keputusan Presiden (Keppres)
 - e. Peraturan Daerah (Perda)
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari Buku-buku dan Tulisan-tulisan ilmiah Hukum yang terkait dengan Objek penelitian ini yaitu :
- a. Artikel Hukum
 - b. Jurnal Hukum
 - c. Skripsi Hukum
 - d. Tesis Hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus Bahasa asing dan ensiklopedia.

4. Metode pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan responden. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai perspektif, pengalaman, dan pendapat individu terkait topik yang diteliti. Proses ini dapat dilakukan secara

terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, bergantung pada tujuan dan kebutuhan penelitian dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang

b. Studi dokumen

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen tertulis atau sumber informasi yang telah ada. Teknik ini mencakup pengkajian berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta literatur akademis dan laporan penelitian terkait. Dalam pengumpulan data studi dokumen penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Daerah dan di Perpustakaan Universitas

5. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Polrestabes Kota Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini penulis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deksriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah di peroleh, kemudian di analisa berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya di bentuk

suatu kesimpulan tentang “Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana judi Online”

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Perjudian Dalam Perspektif Islam, Tinjauan Tentang Kepolisian, serta Penyidikan Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Semarang dan Kendala Serta

Solusinya Dalam Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah salah satu masalah sosial yang sulit untuk ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban manusia. Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang Undang-Undang berjudi sampai taraf tertentu.

Beberapa negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai Undang-Undang. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan Pidana

tambahan, memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹⁷

Sementara itu dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai berikut:

”Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa

¹⁷<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diakses pada 5 Mei 2024 pukul 12. 47 WIB.

uang, barang berharga, makanan dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.¹⁸

2. Judi Online

Judi online adalah suatu bentuk permainan yang dilakukan melalui internet, di mana individu dapat bertaruh uang atau nilai lainnya pada hasil dari berbagai permainan, termasuk permainan kartu, mesin slot, atau taruhan olahraga. Dengan kemajuan teknologi dan aksesibilitas internet yang semakin meluas, judi online telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang populer di berbagai kalangan masyarakat. Proses perjudian ini biasanya dilakukan melalui situs web yang menyediakan platform untuk permainan, memungkinkan pemain untuk berinteraksi dan bertaruh dalam waktu nyata. Berbagai jenis permainan tersedia di platform ini, mulai dari permainan kasino klasik seperti poker, blackjack, dan roulette, hingga taruhan pada berbagai jenis olahraga, seperti sepak bola, basket, dan balapan kuda.

Salah satu daya tarik utama dari judi online adalah kenyamanan yang ditawarkannya. Pemain tidak perlu pergi ke kasino fisik atau tempat taruhan untuk menikmati permainan, melainkan dapat melakukannya dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Ini sangat menarik bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke lokasi perjudian fisik atau yang lebih memilih privasi saat bermain. Selain itu, banyak situs judi online menawarkan berbagai bonus dan promosi yang dapat menarik perhatian

¹⁸ *Ibid.*

pemain baru. Bonus pendaftaran, bonus setoran, dan program loyalitas adalah beberapa contoh insentif yang ditawarkan untuk mendorong pemain agar bergabung dan bertahan di platform tersebut.

Namun, judi online juga membawa sejumlah risiko dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu isu utama adalah potensi untuk terjadinya kecanduan judi. Seperti bentuk perjudian lainnya, judi online dapat menjadi sangat adiktif, terutama bagi individu yang mungkin sudah memiliki masalah dengan kontrol diri. Ketersediaan permainan yang terus-menerus dapat memicu perilaku berjudi yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan masalah emosional bagi pemain. Aspek legalitas judi online juga menjadi perhatian utama di berbagai negara. Hukum mengenai perjudian bervariasi secara signifikan antara satu negara dengan negara lainnya. Di beberapa negara, judi online diatur secara ketat, sementara di negara lain, praktik ini mungkin dilarang atau tidak diatur sama sekali.

Di Indonesia, misalnya, judi dalam bentuk apapun adalah ilegal, dan meskipun banyak situs judi online beroperasi, pemerintah terus berupaya untuk menegakkan hukum dan menutup situs-situs yang melanggar. Hal ini menciptakan tantangan bagi pemain yang ingin berpartisipasi dalam judi online, karena mereka berisiko menghadapi konsekuensi hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa regulasi yang

lebih baik dapat membantu melindungi pemain dari penipuan dan praktik tidak etis yang seringkali ada di industri perjudian online¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun adalah kejahatan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari: Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-Kiu; dan lain sebagainya.
- b. Perjudian di keramaian, yaitu: adu ayam, lempar gelang, lempar uang, kim, pancingan, pacuan kuda, mayong dan erek-erek
- c. Perjudian dengan kebiasaan. Termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini di dasari oleh faktor kebiasaan.

Judi online ialah permainan judi yang dilakukan dengan media internet, jenis-jenis judi online yang tersebar di media yakni, judi nomor togel, judi bola online, dan poker. Judi online dipasang bukan berbentuk

¹⁹ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007, hlm 22

benda, melainkan uang yang mana ketika berinteraksi dilakukan pengiriman ke rekening pemilik judi online tersebut.

Pada dasarnya judi adalah permainan memilih satu pilihan dari beberapa pilihan. Jika pilihannya benar, maka pemilih menang dan memperoleh taruhan yang dipasang oleh pemain yang kalah. Jumlah taruhan dan peraturan permainan ditentukan sebelum taruhan dimulai.

Judi Online walaupun bersifat sembunyi-sembunyi, namun pengelolaannya dilakukan secara modern dengan agen yang tersebar di seluruh negeri. Teori probabilitas atau peluang yang merupakan bagian dari matematika adalah suatu teori yang terinspirasi oleh masalah perjudian, dalam teori peluang terdapat istilah nilai harapan atau ekspektasi yang dapat digunakan untuk mengukur nilai harapan besar hadiah yang akan diterima dan variansi untuk mengukur risiko bermain judi online.

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial & Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita-berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau

sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri di bidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

B. Perjudian Dalam Perspektif Islam

Judi dalam hukum *syar'i* disebut maysir dan qimar adalah “transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa”.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

²⁰ Al-Albani, M.S. *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab. Sunan Tirmidzi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, hlm. 21*

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu. ”* (Q. S; Al – Maidah: 90-91)

Sebenarnya apabila dinalar berjudi memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemainnya banyak. Memang banyak alasan logis (dan ilmiah) di balik larangan maupun anjuran dalam agama Islam. Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini di dalam surat Al-Maidah Ayat 90 – 91 yang telah diuraikan.

Allah Swt berfirman dalam Surat Al Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Dengan kita ikut bermain maka kita juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian itu sendiri. Dan syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut agama adalah:

1. Adanya harta yang dipertaruhkan.

2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
3. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

Q. S. Al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi (Al-Maisir), katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Al-Baqarah: 219)

Berdasarkan hadits nabi “Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah.” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apa juga bentuk judi. Ini dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk berikut: Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (syirik) dan menenung nasib. Semua ini adalah dosa besar di dalam Islam.²¹

1. Judi disifatkan sebagai najis untuk menggambarkan kekejiannya.
2. Kehinaan judi diperkuat dengan pernyataan bahwa ia adalah amalan syaitan.
3. Allah menggunakan perkataan ‘Jauhilah’ untuk menunjukkan pengharamannya. Perintah menjauhi judi lebih keras dari mengatakan

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, dunia ilmu, Jakarta, 1997, hlm.64

bahwa ia adalah haram. Artinya umat Islam bukan hanya dituntut untuk tidak berjudi tetapi juga tidak mendekatinya atau apa juga jalan kepadanya. Ini sama seperti larangan dari mendekati zina.

4. Allah sertakan dalam Ayat pengharaman itu, akibat-akibat buruk dari berjudi.
5. Akibat buruk yang dinyatakan berkaitan dengan perkara yang dianggap penting dalam Islam yaitu menjaga kesatuan, persaudaraan, dan mendirikan solat. Oleh karena perkara ini adalah penting dalam Islam, maka apa juga yang boleh merusaknya adalah suatu yang dipandang berat.
6. Dalam Al-Maidah: 90-91, Allah bukan hanya perintah agar menjauhi judi bahkan Ia memperkuat perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya sebagai penegasan.
7. Siapa yang mengajak saudaranya berjudi sahaja, diperintahkan oleh Rasulullah SAW bersedekah sebagai kafarah terhadap dosanya apa lagi jika melakukannya.

Oleh karena itu pengharaman judi adalah sesuatu yang tsabit dengan dalil *qat'ii* sama seperti pengharaman ke atas babi. Artinya dalam apa juga keadaan dan tempat, judi adalah haram sehingga hari Kiamat. Larangan terhadapnya tidak dapat ditafsirkan dengan pengertian lain. Apa yang tidak tsabit secara *qat'ii* ialah bentuk-bentuk permainan yang dikategorikan sebagai judi. Dalam aspek ini sememangnya terdapat khilaf dikalangan ulama karena

permainan selalu berkembang dari masa ke masa dan berbeda-beda antara dahulu dan sekarang dan antara kalangan kaum.²²

C. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan institusi penegakan hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi utama kepolisian meliputi pencegahan kejahatan, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan menjamin rasa aman bagi warga negara. Struktur organisasi kepolisian biasanya terdiri dari berbagai unit yang masing-masing memiliki spesialisasi, seperti unit kriminal, unit lalu lintas, dan unit narkoba, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian memiliki beberapa fungsi penting, antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak kejahatan, menangkap pelaku kejahatan, serta memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Kepolisian juga berperan dalam menjalankan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hukum dan keselamatan. Melalui kegiatan tersebut, kepolisian berusaha menciptakan kesadaran hukum di masyarakat dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan. Selain itu, kepolisian sering kali bekerja sama

²² <https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/03/20/judi-dalam-pandangan-islam/> diakses pada tanggal 4 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB

dengan berbagai instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keamanan.²³

Namun, kepolisian juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik dalam menjalankan tugasnya. Masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi sering kali menjadi sorotan publik dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk terus melakukan reformasi internal dan meningkatkan profesionalisme anggotanya. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan meningkatkan komunikasi dua arah juga menjadi kunci dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas kepolisian sebagai institusi penegakan hukum yang bersih dan akuntabel.²⁴

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian sangat krusial dalam sistem penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Salah satu fungsi utama kepolisian adalah pencegahan kejahatan. Dalam konteks ini, kepolisian melakukan berbagai kegiatan proaktif untuk mengurangi potensi terjadinya tindak kejahatan. Ini termasuk penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kejahatan, pengawasan daerah rawan kriminal, dan pengaturan lalu lintas di jalan raya. Dengan melibatkan masyarakat melalui program-program seperti polisi sahabat masyarakat, kepolisian dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

²³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.5

²⁴ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 15

Selain pencegahan, kepolisian juga memiliki fungsi penegakan hukum. Tugas ini meliputi penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, serta penangkapan pelaku kejahatan. Dalam proses penegakan hukum, kepolisian berwenang untuk mengumpulkan bukti, melakukan interogasi, dan memproses kasus ke pengadilan. Kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas aparat kepolisian, sehingga mereka harus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia.²⁵ Fungsi lain dari kepolisian adalah perlindungan masyarakat.

Dalam konteks ini, kepolisian bertugas untuk melindungi individu dan kelompok dari ancaman kejahatan serta menjaga ketertiban umum. Ini termasuk memberikan bantuan kepada korban kejahatan, melindungi saksi, dan memberikan dukungan saat terjadi bencana alam atau situasi darurat. Kepolisian juga berperan dalam menjaga keamanan di tempat-tempat umum, seperti acara publik, festival, atau demonstrasi, untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan menjaga ketertiban. Kepolisian juga menjalankan fungsi pelayanan publik.

Selain menjalankan tugas penegakan hukum, kepolisian berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengurusan dokumen kepolisian, izin keramaian, dan penanganan laporan kehilangan. Melalui pelayanan ini, kepolisian berusaha membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan menciptakan rasa aman. Masyarakat

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 2

diharapkan dapat melaporkan setiap tindakan kriminal atau situasi yang mencurigakan, sehingga kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dapat terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.²⁶

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;²⁷

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

²⁷ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 16

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didenda dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut²⁸ :
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

²⁸ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 19

- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Sebagai yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan dalam KUHAP dan siapa saja yang juga merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah :²⁹

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. Pasal 8 Ayat (1) KUHAP.
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pasal 8 Ayat (2) KUHAP.
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan. Pasal 106 KUHAP.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinargrafika, Semarang, 2015.

- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum Pasal 8 Ayat (3) KUHP.
- e. Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Pasal 109 Ayat (1) KUHP.
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. Pasal 110 Ayat (1) KUHP.
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum Pasal 110 Ayat (3) KUHP.
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan Pasal 112 Ayat (2) KUHP.
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum Pasal 114 KUHP.
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka Pasal 116 Ayat (4) KUHP.

- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka Pasal 117 Ayat (2) KUHAP.
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya Pasal 118 Ayat (2) KUHAP.
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan. Pasal 122 KUHAP.
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya. Pasal 125 KUHAP.
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah. Pasal 126 KUHAP.
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Pasal 126 Ayat (2).
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan. Pasal 128 KUHAP.
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarga dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan

disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Pasal 129 Ayat (1) KUHAP.

- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan. Pasal 129 Ayat (2) KUHAP
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa. Pasal 129 Ayat (4) KUHAP.
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus. Pasal 130 Ayat (1) KUHAP.

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

- a. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang untuk :
 - 1) Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana, termasuk mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan.
 - 2) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan pada tempat atau orang yang diduga memiliki barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dan menyita barang tersebut jika diperlukan.
 - 4) Penyidik dapat memanggil saksi untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

- 5) Penyidik berwenang untuk meminta keterangan dari tersangka, saksi, atau ahli yang dapat membantu proses penyidikan.
 - 6) Penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atau benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - 7) Penyidik memiliki kewenangan untuk menyusun berita acara tentang tindakan yang telah dilakukan selama proses penyidikan.
 - 8) Penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk tindakan tertentu yang diperlukan dalam proses penyidikan, seperti penahanan.
 - 9) Penyidik berwenang untuk melakukan tindakan lain yang diatur oleh perundang-undangan demi kepentingan penyidikan.
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 Ayat (1) KUHAP.
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka Pasal 123 Ayat (2) KUHAP.
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban Pasal 127 Ayat (1) KUHAP

- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung Pasal 127 Ayat (2) KUHAP
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan Pasal 132 Ayat (2) KUHAP

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang.³⁰

1. Pemeriksaan tersangka.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Pengeledahan.
5. Pemasukan rumah.
6. Penyitaan benda.
7. Pemeriksaan surat.
8. Pemeriksaan saksi.
9. Pemeriksaan tempat kejadian.
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.

³⁰M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 134

11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHP.

Sedangkan kewenangan dari penyidik pembantu antara lain adalah :
Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Menurut Lilik Mulyadi, penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- 3) Cara tindak pidana dilakukan.
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- 6) Siapa pelakunya.

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik

Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya. Pada tahap penyidikan ini, untuk pertama kali saksi mulai dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa.

D. Penyidikan Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; 19 Pasal 7 Ayat (1) butir g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- f. melakukan pengeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
- i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestaes Semarang

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku.

Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I mengutip dari Mezger mendefinisikan Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 hal;³¹

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Pidana.

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” ini harus (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larang itu.

³¹ Soedarto, Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, hlm. 13-14

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Didalam ilmu pengetahuan hukum adat, *Ter Haar* memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana yang diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri:

1. Pidana pokok:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Pidana kurungan.
- d. Pidana denda.
- e. Pidana tutupan.

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Tindak pidana adalah suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang.³²

Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah” perbuatan jahat” atau

³² Ira Alia Merani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang 2018.hlm

“kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³³

Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian sendiri adalah sebuah pertarungan yang dilakukan dengan sengaja dengan mempertaruhkan nilai atau sesuatu hal yang dianggapnya sebuah nilai yang disadari bahwa ada akibat dan adanya sebuah beberapa kepada peristiwa permainan, kontes dan acara yang tidak memiliki hasil dan tambahan yang meragukan.

Tindak pidana perjudian diatur didalam Undang-Undang ITE (tindak pidana perjudian online) dan KUHP (tindak pidana perjudian konvensional).

Pasal 303 KUHP berbunyi :”diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tidak mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

³³ Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hlm.40.

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara .

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Sedangkan didalam KUHP yang baru tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 426 Ayat (1) : "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap orang yang tanpa izin:

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian.
- b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian

Banyak sekali kasus perjudian yang terjadi di wilayah kota Semarang, berdasarkan hasil riset di Polrestabes Semarang penulis menangkap kasus perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan

taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah yang dipertaruhkan dalam permainan judi ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat dikarenakan memiliki dampak yang sangat negatif bagi kepentingan negara terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda pemain judi cenderung malas dalam bekerja. Selain itu, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan.

Bersama dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat saat ini, tindak pidana perjudian semakin berkembang pula, yaitu tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online. Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui Internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para pelaku tindak pidana akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.³⁴

Praktik perjudian online pun semakin beragam, jenis permainan judi online semakin banyak bentuknya. Jenis perjudian online diantaranya yaitu:

³⁴ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007

1. Slot;
2. Sports (bola)
3. Casino;
4. P2P;
5. Tembak Ikan;
6. Lotre; dan lain-lain

Wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber, narasumber memberikan sebuah contoh kasus dimana tindak pidana judi online yang terjadi dan ditangani oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang yaitu berdasarkan Laporan Polisi, Nomor : LP / A / 27 / VI / 2024 / SPKT / Polrestabes Semarang / Polda Jawa Tengah, tanggal 6 Juni 2024. Dengan duduk perkara bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Manggis IV No.6 Rt 3 Rw 3 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh seorang tersangka perempuan yang bernama W Anak dari SA. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tersangka melakukan perbuatan menjual nomer judi togel online melalui situs NANASTOTO.com, dan cara mendaftarnya yaitu pada awalnya tersangka melihat tautan judi online di Facebook, kemudian tersangka memasukan user name Wulan76 kemudian memasukan nomor rekening tersangka yaitu 2521497710 dari bank BCA, dan setelah masuk kemudian tersangka memasukan deposit sebesar Rp 50.000,- dan password 12345tom, yang selanjutnya tersangka memasang angka-angka. Bahwa perbuatan tersangka melakukan Perjudian sesuai dengan bunyi Pasal

303 Ayat (1) ke 1 dan 2 KUH Pidana atau Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁵

Perjudian online merupakan tindak pidana dan dilarang oleh hukum di Indonesia. Perjudian online yang marak terjadi pasti memiliki alasan-alasan tersendiri mengapa pelaku perjudian online melakukan tindak pidana tersebut.

Para pelaku judi online memiliki faktor-faktor pendorong tertentu mengapa mereka melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, penulis menemukan bahwa perjudian online di wilayah hukum Polrestabes Semarang disebabkan oleh faktor internal dan didukung faktor eksternal, yaitu:³⁶

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor pendorong yang muncul dari diri seseorang sehingga memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana perjudian online. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Individu masing-masing

Faktor ini ditimbulkan oleh beberapa hal yang timbul dari diri seseorang, yaitu niat atau kemauan diri seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan, dalam hal ini adalah melakukan tindak

³⁵ Wawancara dengan Bripka Adityardi Wira Ramadhan, S.H Selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada 21 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB

³⁶ *Ibid*

pidana perjudian online; sifat atau watak seseorang yang menyukai untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang singkat, seperti permainan judi online yang menjanjikan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal dan usaha yang kecil sehingga segala cara mereka halalkan; bakat keahlian seseorang dalam melakukan permainan judi dan perhitungan pada permainan sehingga menjadi dorongan untuk melakukan permainan tersebut.

b. Belajar sendiri

Faktor belajar sangat berefek besar terhadap pelaku tindak pidana perjudian online, hal tersebut menimbulkan keinginan untuk terus berjudi. Berawal ketidaktahuan seseorang yang kemudian mulai penasaran dan mencoba-coba, karena rasa penasaran yang semakin membesar dan memiliki rasa keyakinan diri bahwa akan meraih kemenangan atau keberhasilan sehingga membuat seseorang belajar dan terus mencoba untuk memenangkan judi dengan mencoba melakukan perjudian berulang kali hingga membuat seseorang menjadi kecanduan dan sulit berhenti.

c. Keyakinan diri akan kemampuan di bidang ITE

Perjudian online kini semakin marak dipromosikan guna menarik minat para penjudi, yang tergoda dengan iming-iming uang yang mudah didapatkan. Salah satu jenis perjudian daring yang sedang populer saat ini adalah judi slot online. Judi online slot atau model spin ini, memang sangat mudah untuk memainkannya. Hanya

menggunakan smartphone dengan modal kuota internet dan uang. Dengan memencet tombol spin pada situs judi online tersebut mereka sudah dapat memainkan perjudian tersebut.

Permainan judi online sangat mudah dimainkan oleh siapapun, hal tersebut menjadikan judi online sangat menarik untuk dimainkan oleh seluruh kalangan. Kemudahan tersebut membawa seseorang menjadi merasa terampil untuk memainkan permainan judi online. Seorang yang melakukan perjudian online merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi online akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi online adalah karena ketrampilan terhadap bidang ITE yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dianggap sebagai kekalahan tetapi mereka menganggap sebagai “hampir menang”, kemenangan terasa seperti di depan mata sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

2. Faktor Eksternal

a. Ekonomi dan sosial

Bagi masyarakat dengan status perekonomiannya rendah seringkali perjudian online dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan perekonomian, caranya adalah dengan memenangkan

permainan judi online tersebut mereka percaya bahwa akan mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dari permainan judi online. Alasannya yaitu permainan judi online hanya membutuhkan modal yang kecil dengan keuntungan yang didapatkan sangat besar sehingga dapat menjadikan orang kaya dalam sekejap tanpa perlu memerlukan usaha yang besar.

Penyebabnya antara lain yaitu tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan. Hal tersebut yang mendorong masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Sehingga bagi masyarakat berstatus sosial dan ekonomi yang rendah, perjudian online seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa memerlukan usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

Keterbelakangan perekonomian dapat menjadi suatu faktor yang menjadi permasalahan bagi setiap orang yang melakukan perjudian yang dimana dengan serangkaian fenomena yang berintegrasi secara kompleks sehingga menimbulkan ketimpangan yang menyolok di

bidang kesejahteraan dan kemiskinan, stagnasi, maupun keterbelakangan relative dibandingkan dengan Negara-Negara lain.³⁷

Untuk menganalisa sebuah kehidupan masyarakat perlu kita pahami bahwa pada nilai-nilai kehidupan dapat kita lihat tingkat sejahtera yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari sudut subyektif kondisional yang artinya faktor kepribadian seseorang itu untuk hidup, yang pada dasar alamiahnya berkaitan erat dengan karakter yang dimilikinya, misalnya pemalas, boros, sifat pasrah pada nasib secara langsung merupakan faktor yang mendorong mereka pada kehidupan yang pasif, sehingga dari kondisi yang dialami oleh pelakunya ada kemauan dalam melaksanakan suatu perbuatan pidana yang melakukan perjudian baik langsung atau melalui media online.

b. Perilaku yang dipelajari (*differential association*)

Suatu perilaku jahat, kriminal, penyimpangan merupakan perilaku atau perbuatan yang dipelajari dari ruang lingkup sosial, dimana hal tersebut memiliki hubungan timbal balik atau interaksi kepada orang lain, yang artinya segala bentuk perbuatan dan perilaku dapat dilakukan dengan cara mempelajari dalam bentuk dengan cara yang beragam.³⁸

Perjudian online diperlukan interaksi dan komunikasi sehingga lebih mudah untuk mempelajari hal-hal dari sekitarnya, apabila

³⁷ Anwar, Yesmil & Adang, 2013, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29

³⁸ *Ibid*

lingkungan sekitar banyak melakukan permainan judi online maka hal tersebut akan dipelajari oleh masyarakat di dalamnya. Hal ini menyebabkan seseorang ikut melakukan tindak pidana perjudian online akibat dari interaksi sosial kepada lingkungan sekitarnya. Akibatnya, seseorang yang sebelumnya tidak melakukan judi online akan ikut melakukan karena faktor sosial lingkungan sekitar yang negatif yaitu banyak yang melakukan perjudian online.

Dengan kata lain, tidak ada kejahatan yang terlahir karena adanya bawaan maupun turunan dari orang tua, namun kejahatan merupakan produk dari peradaban dan merupakan sesuatu hak yang dipelajari melalui interaksi dan hubungan-hubungan yang sering terjadi maupun keakraban, hal tersebut meliputi:

- 1) Tindak pidana perjudian online merupakan suatu hal yang dapat dipelajari dari lingkungan sosial;
- 2) Berdasarkan hal yang dipelajari dari lingkungan sosial tersebut terjadi karena adanya interaksi terhadap pelaku tindak pidana judi online lainnya;
- 3) Berdasarkan tindak pidana perjudian online tersebut, hal yang dapat dipelajari dan hasil tersebut adalah dari interaksi yang cukup intim;
- 4) Ketika perjudian online tersebut telah dipelajari, maka termasuk di dalamnya cara, teknik, sikap pendukung, dorongan, dan motivasi untuk melakukannya;

- 5) Dalam melakukan perjudian online memiliki keuntungan dan dapat dilihat berdasarkan definisi hukum;
- 6) Dalam berlangsungnya proses tentang pembelajaran tindak pidana perjudian online dari lingkungan sosial tersebut termasuk di dalamnya tentang mekanisme dan pola anti terhadap kejahatan di dalamnya.

c. Sarana dan Prasarana

Perkembangan teknologi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang terjadi, termasuk perjudian. Di era modern yang serba digital ini tindak pidana perjudian sudah bisa dilakukan dengan menggunakan Internet. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online, karena judi online dapat dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam (handphone) atau laptop. Faktor ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku tindak pidana judi online untuk mengelabui pihak Kepolisian, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan tindakan tersebut.

Faktor-faktor yang telah dijabarkan di atas menjelaskan bahwa faktor internal yang didukung faktor eksternal merupakan alasan mengapa perjudian online marak terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Hal ini juga didukung dengan adanya perkembangan teknologi sehingga judi online akan mudah dipelajari dan membantu masyarakat agar dapat bermain judi online dimanapun dan kapanpun.

Selain itu, dengan bantuan teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk bermain judi online dimana saja, masyarakat beranggapan bahwa akan lebih mudah untuk mengelabui pihak Kepolisian dan memungkinkan untuk terhindar dari jeratan hukum.

Dari bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024, terdapat beberapa penjelasan unsur, sebagai berikut:

1. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
3. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Kemudian, yang dimaksud pada Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Lalu, orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU 1/2024.

Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani kasus Judi Online melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya Judi Online melalui Unit Reskrim kepada masyarakat yang dijadwalkan secara intensif ke setiap perkumpulan rutin masyarakat di Kota Semarang atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan Polrestabes Semarang adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Judi Online di Kota Semarang dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku.

Walaupun dalam pelaksanaan penegakan hukum ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polrestabes Semarang, *adagium* yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan) harus tetap dicapai. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bukan saja sebagai tempat terakhir menentukan hukum dalam arti konkret akan tetapi juga sebagai tempat melahirkan asas dan kaedah hukum baru serta teori-teori

baru mengenai hukum. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat kasasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penegak hukum yang bertugas mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi : petugas strata atas, menengah, dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauh mana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Melihat realitas tatanan sosial masyarakat yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (tidak tertulis). Untuk itu penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta adat harus jadi perhatian khusus. Sehingga *volksgeist* (spirit suatu masyarakat dan sekaligus menjadi nyawa masyarakat tersebut) yang dimaksud oleh Friedrich Carl von Savigny betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang dilahirkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*). Berkaitan dengan substansi hukum ini juga diharapkan kreativitas dari hakim melalui yurisprudensi sebagai pengayaan materi hukum nasional yang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri (*living law*), baik dalam arti hukum tertulis maupun secara substansial.

Di samping itu perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyaknya interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Sering kali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal, serta tidak responsif gender.

Ada kalanya penegakan hukum pada suatu komunitas masyarakat sangat baik, karena didukung oleh kultur yang baik melalui partisipasi masyarakat (*public participation*). Pada masyarakat seperti ini, meskipun komponen struktur dan substansi yang tidak begitu baik hukumnya akan tetap jalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, sebaik apapun struktur dan substansi aturan tersebut, hasilnya akan tetap tidak baik dalam penegakan hukum. Budaya hukum (komponen kultural) suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu. Budaya hukum berfungsi sebagai jiwa atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat. Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya apatisisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Kondisi ini tercermin dari maraknya kasus main hakim sendiri seperti pembakaran pelaku kejahatan, sweeping oleh sebagian anggota masyarakat.

Sampai saat ini efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam meminimalisir tindak pidana Judi Online di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pendekatan kepada pelaku kejahatan Judi Online yang merupakan *Cybercrime* yang dapat dilakukan oleh semua orang, baik orang dewasa atau anak-anak. Di samping itu pihak kepolisian juga melakukan pendekatan personal kepada pelaku untuk memberikan keterangan dari tersangka baik dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan.

2. Transparansi Dalam Penegakan Hukum

Transparansi dalam penegakan hukum harus diterapkan. Terkadang di lingkungan penegak hukum sendiri masih tidak terdapat transparansi dalam setiap proses sehingga para pencari keadilan tidak dapat mengetahui apakah proses tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini, proses penegakan hukum harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus disampaikan secara transparan kepada para pencari keadilan. Hal ini banyak terkuak dalam kasus aparat penegak hukum yang seringkali memanfaatkan hukum sebagai alat untuk melahirkan impunitas yaitu kondisi dimana seseorang dengan mudahnya terhindar dari jeratan hukum.

³⁹ Wawancara dengan Bripka Adityardi Wira Ramadhan, S.H Selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada 21 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB

3. Meningkatkan Patroli Atau Razia Di Tempat-Tempat Rawan Yang Sering Dilakukannya Tindak Pidana Judi Online

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana judi online dan semakin meningkatnya minat judi online di kalangan umum yang terjadi, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan patroli dan razia di tempat-tempat yang disinyalir dan digunakan sebagai tempat bandar judi online, seperti di kost-kost, daerah-daerah pelosok, dan lain-lain.

4. Meningkatkan Kualitas Penyidik Dengan Mengadakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Personil Aparat

Salah satu upaya yang harus dilakukan aparat kepolisian Polrestabes Semarang adalah pengembangan kasus melalui pelatihan peningkatan kemampuan personil para aparat. Ilmu lapangan yang dimiliki oleh aparat masih harus terus dikembangkan untuk memberantas tindak pidana judi online. Maka dalam hal ini diperlukan teori bagi aparat dalam mempertimbangkan fakta yang ada sehingga mampu menganalisa dengan baik dan benar. Peningkatan kualitas aparat dapat dilakukan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dari tingkat Strata Satu di tingkatan bawah (brigadir), selain itu dapat dilakukan diskusi serta pengajaran tentang pengungkapan kasus tindak pidana judi online melalui pendidikan jurusan mengenai tindak pidana cyber yang diadakan pihak kepolisian. Lalu, upaya yang harus aparat kepolisian lakukan untuk meningkatkan

kualitas penyidikan dalam kasus judi online dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Meningkatkan fasilitas computer, laptop, lab forensic untuk ahli IT guna membedah barang bukti agar penyidik, ahli IT forensic lebih mudah dalam mencari keterangan.
- b. Memberikan pelatihan *tracking* Kepada penyidik agar mudah mengetahui akun palsu atau anonim.
- c. Penyidik harus memiliki keahlian khusus dalam teknologi informasi serta kemampuan analisis data digital untuk mengumpulkan bukti yang sah.

5. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana judi online, pihak kepolisian Polrestabes Semarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, mengenai bahaya atau efek akibat dari perjudian online. Pihak kepolisian juga dapat melakukan sosialisasi alat peraga dalam bentuk event acara, spanduk yang dipasang di jalan-jalan, dan lain-lain.

6. Memperluas Jaringan Dan Memperbanyak Informan Di Masyarakat

Pelaksanaan dan penangkapan maupun penyergapan terhadap bandar judi online pihak Kepolisian Polrestabes Semarang harus memperluas jaringan atau melakukan kerjasama dengan masyarakat yang dijadikan informan dalam hal pengungkapan masivenya masyarakat yang memanfaatkan mudahnya perjudian online. Masyarakat yang diamanahkan

sebagai informan sebaiknya diberikan pengajaran dan pelatihan mengenai tindak pidana judi online sehingga ketika dihadapkan dengan perkumpulan para pemain judi online, pihak informan tidak mudah dicurigai oleh pihak bandar judi online.

Jika dikelompokkan menurut wawancara bersama Bripka Adityardi Wira Ramadhan, SH pada upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana judi online adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghambat terjadinya tindak pidana perjudian online. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama dimulai dengan anak-anak. Cara yang dapat dilakukan dengan penyuluhan di lingkungan bermasyarakat, sekolah-sekolah mengenai dampak dari perjudian.

2. Upaya Preventif

Agar perjudian online yang dilakukan oleh masyarakat sedikit berkurang perlu dilakukan upaya preventif, yakni upaya yang dilakukan dengan cara sistematis, terencana, dan terpadu.

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif dalam penanggulangan perjudian online antara lain :⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Bripka Adityardi Wira Ramadhan, S.H Selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada 21 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB

⁴¹ Wawancara dengan Bripka Adityardi Wira Ramadhan, S.H Selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada 21 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB

- a. Meningkatkan penanganan terhadap daerah rawan tempat terjadinya perkumpulan pemain judi online.
- b. Mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan yang terjadi akibat dari permainan judi online
- c. Mengimbau masyarakat atau untuk dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila ada hal-hal mencurigakan mengenai perkumpulan pemain judi online dilingkungan masyarakat

3. Upaya Represif

Aparat penegak hukum pihak kepolisian dapat melakukan upaya represif atau tindakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Upaya yang dilakukan saat terjadinya tindak pidana yakni sebagai berikut:

- a. Mengadakan razia di tempat-tempat yang disinyalir dapat dilakukannya permainan perjudian online seperti di kost-kostan, hotel, dan sebagainya.
- b. Membentuk tim khusus di lingkungan yang dicurigai terjadi perkumpulan jahat permainan judi online dengan melakukan penyamaran sebagai pemain.
- c. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan baik itu bermain judi online.
- d. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti dalam rangka penyidikan perkara

Penulis dalam penelitian ini akan menjabarkan secara detail terkait dengan Penyidikan sebuah Tindak Pidana sebagai berikut.

Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara.

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah penyidikan, penyidik melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:⁴²

⁴² Wawancara dengan Bripka Adityardi Wira Ramadhan, S.H Selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada 21 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB

1. Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya surat perintah tersebut adalah:

Pasal 5 Ayat (1) b angka 1, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

2. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang

telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

- a. Pasal 17 Ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 Ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

4. Penggeledahan

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 butir 17, Pasal 5 Ayat (1) angka 1, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHP.
- b. Permintaan dari penyidik.
- c. Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

5. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

- a. Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana. Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 Ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 Ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 Ayat (3) sub a dan Pasal 110 Ayat (1) KUHAP).

B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Semarang

Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polrestabes Semarang, diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan yang meliputi : penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan sesuai dalam Bab XIV KUHAP Pasal 102 sampai Pasal 136, sedangkan untuk alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Penulis dalam wawancara di Polrestabes Semarang dengan Bripta Adityardi Wira Ramadhan, S.H, Selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, Menjelaskan kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian online di Kota Semarang, Bripta Adityardi mengatakan untuk kendala dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di Kota Semarang ada beberapa faktor yaitu :⁴³

Secara umum:

1. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yakni disini adalah Bhabinkamtibmas belum bekerja secara optimal. Padahal Bhabinkamtibmas diharapkan menjadi garda terdepan penanggulangan tindak pidana perjudian akan tetapi mereka belum menunjukkan usaha yang optimal.

2. Faktor sarana atau fasilitas

Pelaku perjudian saat ini menggunakan alat komunikasi dan internet dengan demikian petugas mengalami hambatan dalam upaya penyelidikan khususnya dalam hal mendapatkan barang bukti. Dengan alat yang komunikasi dan internet yang digunakan menyebabkan barang bukti bukan lagi merupakan barang fisik seperti kartu, atau adu ayam. Yang kemudian hal tersebut menyebabkan usaha menemukan barang bukti agar masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian terbukti sulit untuk dibuktikan.

3. Faktor masyarakat

⁴³ Wawancara dengan Bripta Adityardi Wira Ramadhan, S.H Selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada 21 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB

Masyarakat yang tidak melakukan tindak pidana perjudian mereka selalu enggan untuk melaporkan tindak pidana perjudian yang ada di sekitar mereka.

4. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan tindak pidana perjudian di Kota Semarang dikarenakan perjudian pada praktiknya selalu ada dan bahkan setiap saat selalu ada. Bahkan perbuatan perjudian ini tidak mengenal batasan usia dari anak-anak hingga orang dewasa dapat bergabung untuk melakukannya bersama-sama.

Ditambah lagi dengan tidak maunya para tersangka menyebutkan siapa bosnya dan terkadang juga mengkambing hitamkan orang lain.

Solusi yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk menghadapi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian adalah: ⁴⁴

1. Mengoptimalkan petugas Polrestabes Semarang dilapangan khususnya Bhabinkamtibmas guna memberikan penyuluhan melalui sambang di wilayahnya agar tidak melaksanakan perjudian dengan penjelasan apabila tetap melaksanakan Polisi tidak ada ampun dan akan menindak tegas sampai dengan proses persidangan.
2. Petugas dilapangan aktif melakukan penyelidikan agar dapat masuk dijaringan perjudian berbasis telekomunikasi baik SMS maupun

⁴⁴ Wawancara dengan Bripka Adityardi Wira Ramadhan, S.H Selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada 21 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB

bersumber internet. Keaktifan dari petugas khususnya Bhabinkamtibmas ini berperan penting dan sangat mempengaruhi keberhasilan penanggulangan tindak pidana perjudian. Oleh karenanya untuk mengatasinya perlu keaktifan dari para petugas, keaktifan tersebut dapat berupa patroli yang rutin dilakukan jadi tidak menunggu adanya laporan dari masyarakat. Melakukan operasi disetiap daerah yang rawan melakukan tindak pidana perjudian.

3. Bekerja sama dengan masyarakat untuk memperoleh informasi akan terjadinya perjudian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang, diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan yang meliputi : penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan sesuai dalam Bab XIV KUHAP Pasal 102 sampai Pasal 136, sedangkan untuk alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
2. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang yaitu terdapat dari beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas, dan juga faktor kebudayaan. Solusi yang dilakukan ialah mengoptimalkan petugas yang bekerja dilapangan, dan bekerja sama dengan masyarakat agar mudah dalam mendapatkan informasi dikalau adanya tindak pidana perjudian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Penulis berharap agar meningkatkan tingkat pengawasan terhadap wilayah di Polrestabes Semarang agar tidak lagi menimbulkan kejadian yang buruk terutama dalam permainan yang terdapat unsur perjudian baik perjudian tradisional maupun perjudian media internet.
2. Penulis berharap masyarakat paham mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku judi online, baik yang bertindak sebagai pemain, penyelenggara, maupun pihak yang mendukung aktivitas judi tersebut. Pengetahuan ini akan mendorong masyarakat untuk menghindari terlibat dalam judi online dan dapat menjadi dasar untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwenang. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat bisa lebih tegas dalam menanggapi praktik judi online di lingkungan sekitar mereka.
3. Penulis berharap orang tua memberikan edukasi secara terbuka dan jujur kepada anak-anak tentang bahaya judi online. Orang tua harus menjelaskan bahwa judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bisa menyebabkan kecanduan, kerugian finansial, serta merusak hubungan sosial dan kesehatan mental. Pendidikan yang jelas dan tegas ini akan membantu anak-anak memahami dampak negatif judi online dan memotivasi mereka untuk menjauhinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

QS. Al- Baqarah: 168, 219

QS. Al – Maidah: 2, 90 - 91

B. Buku-Buku

Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Anton Tabah. (1991). *Menatap Dengan Mata Hasil Polisi Indonesia*. PT Gramedia Pusaka Utama: Jakarta.

Anwar, Yesmil & Adang, (2013). *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung.

Barda Nawawi Arif. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip: Semarang.

Budi Rizki Husin. (2010). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Universitas Lampung Bandar Lampung

Erdianto Efendi. (2010). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama: Bandung.

Hilman Hadi Kusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. CV Mandar Maju: Bandung.

Ira Alia Merani. (2018). *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Unissula Press: Semarang.

Kartini Kartono. (1981). *Patologi Sosial*. Rajawali Pres: Jakarta.

M. Yahya Harahap. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinargrafika: Semarang.

Merriam Webster. (2016). *Merriam Webster Dictionary*. Merriam Webster: United States.

- Moeljatno. (1983). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Onno W Purbo. (2007). *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group ITB: Bandung.
- P.A.F Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Poerwadarminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka: Jakarta.
- R. Soesilo (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*. Politeia: Bogor.
- Roeslan Saleh. (2003). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru: Jakarta.
- Soedarto. (2009). *Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip: Semarang.
- Tri Andrisman. (2019). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- W.J.S. Purwodarminto. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka: Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 2

D. Jurnal

- T. Y. Rahmanto, J. S. Kuningan. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 19, No 1
- Tenry Muslinda S., A. Muin Fahmal, Nur Faadhilah Mappaselleng. (2024). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidna Perjudian Online. Jurnal Lex Theory. Vol 5, No 1

E. Internet

<https://banyumas.tribunnews.com/2021/03/12/bosan-terlalu-lama-nganggur-bagus-jadi-bandar-judi-bola-online-buka-lapak-di-sendangguwo-semarang> diakses pada tanggal 1 April 2024 Pukul 13.00 WIB

<https://jateng.tribunnews.com/2024/03/29/polisi-lakukan-3-langkah-perangi-judi-di-jawa-tengah> di akses pada tanggal 12 April 2024 pukul 01.56 Wib

<https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Di akses pada Tanggal 12 April 2024 Pukul 15.39 Wib

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diakses pada 5 Mei 2024 pukul 12.47 WIB.

<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/> diakses pada 5 Mei 2024 pukul 09.10.

<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2>. Di Akses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 21.30 WIB